

## BANK KONVENSIONAL VS BANK SYARIAH

---

*Mei Santi \**

---

\*STAI Muhammadiyah Tulungagung  
mei.11051987@gmail.com

### **Abstract**

*Concept treacherous life, lie, lie, seems to have become an indispensable longer of any movements of society. A seller, with culasnya deceive the buyer. Though in principle the seller has the obligation to: maintain and care for material to be delivered to the buyer until the time of delivery; submit material that is sold during the predetermined time, at the request of the buyer; bear the material being sold.*

**Keywords:** Konvensional dan Syari'ah.

### **Pendahuluan**

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan *Syari'ah* (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan *riba* serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan *haram* (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dll), di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Bank syariah sebenarnya berlaku untuk semua orang atau Universal. *Syari'ah* itu sendiri hanyalah sebuah prinsip atau sistem yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam. Siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan bank syariah.

Ketika krisis moneter melanda Indonesia, 1997, sistem *Syari'ah* telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Tentunya Anda ingat, pada saat itu, suku bunga pinjaman melambung tinggi hingga puluhan persen. Akibatnya, banyak dari kalangan usaha yang tidak mampu membayar. Tapi, fenomena ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah. Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi hasil dengan bank syariah. Penentuan persentasi bagi hasil dilakukan di awal pengambilan pinjaman.

Pengembangan sistem perbankan Syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan Syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

## **Sejarah Perbankan**

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda antara lain: *De Javasche NV*, *De Post Paar Bank*, *De Algemeenevolks Crediet Bank*, *Nederland Handles Maatscappij (NHM)*, *Nationale Handles Bank (NHB)*, dan *De Escompto Bank NV*.

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa lainnya. Bank-bank tersebut antara lain: Bank Nasional Indonesia, Bank Abuh Saudagar, NV Bank Boemi, *The matsui Bank*, *The Bank of China*, dan Batavia Bank.

Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan, antara lain:

- a. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946.
- b. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari *DE ALGEMENE VOLKREDIET* bank atau *Syomin Ginko*.

- c. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
- d. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
- e. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
- f. Indonesia *Banking Corporation* tahun 1946 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
- g. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
- h. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949.

### **Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>1</sup>

#### 1. Asas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

#### 2. Fungsi

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah:

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat.  
Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening *koran* atau *giro*. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.
- b. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit.  
Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.

#### 3. Tujuan

Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

---

<sup>1</sup>Kamir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),12.

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

#### 4. Tipe-tipe Bank di Indonesia

Secara umum terdapat 4 jenis tipe bank di Indonesia. Penggolongan bank tersebut adalah:

##### a. Bank Sentral

Bank Sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah *inflasi*. contoh: Bank Sentral di Indonesia adalah bank Indonesia.

##### b. Bank Umum

Bank Umum<sup>2</sup> merupakan bagian dari perbankan nasional yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Contoh: Bank Umum di Indonesia adalah BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri dll.

##### c. BPR ( Bank Perkreditan Rakyat )

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR lebih utama dalam penyaluran kredit untuk ukm dalam skala kecil dan memiliki modal wajib minimum lebih rendah daripada bank-bank umum.

##### d. Bank syariah ( Berdasarkan Prinsip *Syari'ah* )

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *Syari'ah* dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum *Syari'ah* dan bank pembiayaan rakyat *Syari'ah*


#### 5. Institusi Perbankan di Indonesia

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip *Syari'ah*. Sementara

---

<sup>2</sup>Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan tidak berdasarkan prinsip *Syari'ah* selanjutnya disebut bank konvensional.

prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip *Syari'ah*.<sup>3</sup>



\* Jumlah BPR per Maret 2010

## Bank Umum

### 1. Definisi

Definisi Konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Masalah utama ekonomi adalah kelangkaan (*scarcity*) dan pilihan (*choices*).

Konvensional berasal dari kata convention (konvensi, pertemuan), jadi bank konvensional adalah bank yang mekanisme operasinya berdasarkan sistem yang disepakati bersama dalam suatu konvensi.

---

<sup>3</sup>Bank Indonesia, *Lembaga Perbankan* dalam <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Lembaga+Perbankan/>, diunggah pada 10 Februari 2011.

Pengertian Bank Umum menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998: “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip *Syari'ah* yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”<sup>4</sup>

## 2. Fungsi Bank Umum

Fungsi -fungsi Bank Umum yang diuraikan di bawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan Bank Umum dalam perekonomian modern, yaitu:

### a. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan Bank Umum adalah uang *giral*, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (*kliring*). Kemampuan Bank Umum menciptakan uang *giral* menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

### b. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari Bank Umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran.

### c. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh Bank Umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas *giro*, *deposito* berjangka, sertifikat *deposito*, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

### d. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank Umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan

---

<sup>4</sup>Kamir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),

transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.


e. Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safety box* atau *safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan *sekuritas* atau surat-surat berharga.

f. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh Bank Umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui ATM, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

### 3. Mekanisme Kerja



Pada periode 2002-2006, perbankan konvensional cukup berhasil dalam menghasilkan pendapatan (*income*) hal ini tidak terlepas dari beragamnya jasa dan produk yang diberikan oleh perbankan konvensional, seperti pelayanan *e-banking*, *internet-banking*, *phone-banking*, *sms-banking*, dan

produk lainnya. Sebaliknya, tenaga kerja (*labor*) selalu menjadi input yang paling tidak efisien. Hal ini tidak terlepas dari sifat industry jasa di mana modal terpentingnya adalah sumber daya manusia yang ahli dan berpengalaman. Lebih jauh lagi, simpanan (*deposit*) meningkat, namun penyaluran kredit (*financing*) menurun. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya suku bunga (*policy rate*) pada masa itu yang lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman, sehingga bank konvensional cenderung berperilaku untuk menempatkan dananya pada SBI daripada menyalurkan kredit. Hal ini tercermin dari LDR perbankan konvensional yang relative rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis, dan posisi SBI pun cenderung menunjukkan peningkatan. Bank konvensional tidak perlu menyalurkan kredit untuk menghasilkan profit.<sup>5</sup>

## **Perbankan Syariah**

Bank syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikut penjelasan mengenai Bank syariah.

### **1. Sejarah Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan *fundamentalis*. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

---

<sup>5</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (Ed), *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 28-29.

*Islamic Development Bank* (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis *fee* dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada *Syari'ah* Islam.

Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979). Di Asia-Pasifik, *Phillipine Amanah Bank* didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri *Muslim Pilgrims Savings Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.<sup>6</sup>

Di Indonesia pelopor perbankan Syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan dan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank syariah Mandiri dan Bank Mega Syari'ah. Sementara itu Bank Umum yang telah memiliki unit usaha Syari'ah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank swasta nasional: Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Tbk).

---

<sup>6</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 215-217.

Sistem Syari'ah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syari'ah.

## 2. Definisi

Berdasarkan landasan hukum perbankan *Syariah* yaitu UU No. 10 TAHUN 1998 tentang perubahan UU No. 7 TAHUN 1972 tentang perbankan.

“Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dalam kegiatannya dapat memberikan atau tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayarannya.”<sup>7</sup>

## 3. Landasan Hukum

Landasan hukum perbankan *Syariah* di Indonesia, antara lain:

- a. Allah menghalalkan jual-beli–mengharamkan riba (Q.S 2:275).<sup>8</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

orang-orang yang Makan (mengambil) riba<sup>9</sup> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.<sup>10</sup> Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

---

<sup>7</sup>Lukman Dendawijaya, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional 1998-2003*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 193.

<sup>8</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 1998)

<sup>9</sup>Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

<sup>10</sup>Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu<sup>11</sup> (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

- b. Jual-beli boleh dilakukan dengan penyerahan tangguh (Q.S 2:282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْءًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ ءَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada

<sup>11</sup>Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

- c. Ummat Islam mengajarkan *ta'awun* (QS5:2) dan menghindari *iktinaz* (Q.S 9:34)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
 الْقَلِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتِغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
 إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
 وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
 يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-

ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

- d. Hampir semua pekerjaan muamalah adalah *mubah* kecuali ada dalil yang melarangnya (ushul fiqih)
- e. UU No. 7 TAHUN 1972
- f. PP No. 72 TAHUN 1992
- g. UU No. 10 TAHUN 1998
- h. UU No. 23 TAHUN 1999
- i. UU No. 3 TAHUN 2004

Landasan hukum yang mendukung terbentuknya sistem perbankan Syari'ah sangat efisien dalam melengkapi keberadaan sistem perbankan konvensional yang notabene sudah lebih dulu lahir. Sistem perbankan Syariah dan konvensional secara bersama-sama diharapkan bisa melayani berbagai kebutuhan masyarakat dalam jasa perbankan sekaligus bisa berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

#### **4. Produk**

- a. Mengetahui Produk Perbankan Syariah

Bank syariah, pada dasarnya ketiga fungsi tersebut dapat dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan melakukan hal-hal yang dilarang dalam Syari'ah.<sup>12</sup>

- b. Jenis Produk Perbankan Syariah

---

<sup>12</sup>Ratna, *Mengetahui Produk Perbankan Syariah* dalam <http://edratna.wordpress.com/2007/06/26/mengetahui-produk-perbankan-syariah-1/>, diunggah pada 09 Februari 2011.

Produk perbankan Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Produk Penyaluran dana, Produk penyaluran dana dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yang dibedakan berdasar tujuan penggunaannya:
  - a) transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang, dilakukan dengan prinsip jual beli.
  - b) transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
  - c) transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapat sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
- 2) Produk Penghimpunan dana,
- 3) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

## **5. Prinsip**

Beberapa prinsip/hukum yang dianut oleh sistem perbankan Syariah antara lain:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan Syariah.
  - a. Prinsip Jual beli

Prinsip jual beli, berhubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transaksi

jual beli dibedakan atas bentuk pembayaran dan penyerahan barang sebagai berikut:

1) *Pembiayaan Murabahah*

Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus sepakat atas harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan tak berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Dalam sistem bank syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan *Murabahah*. Dalam hal ini, bank syariah akan membeli mobil yang Anda inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada Anda. Tapi, karena bank syariah menalangnya dulu, maka pada saat menjual kepada Anda, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan buat bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus Anda bayarkan relatif lebih tetap.

2) *Salam*

Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedang pembayaran secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam *salam*, *kuantitas*, *kualitas*, harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti.

Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank, untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan.

Ketentuan umum *salam*:

- a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas: jenis, macam/bentuk, ukuran, mutu dan jumlahnya.

- b) Bila hasil produksi yang diterima tidak sesuai, maka nasabah harus bertanggung jawab, antara lain mengembalikan dana yang telah diterima atau mengganti barang sesuai pesanan.
- c) Karena Bank tak menjadikan barang yang dibeli/dipesan sebagai persediaan (*inventory*), maka Bank dimungkinkan untuk melakukan akad salam pada pihak ketiga. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel *salam*.

### 3) *Istishna*

Skim *istishna* dalam Bank syariah, umum dilakukan untuk pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti: jenis, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual dicantumkan dalam akad *istishna* dan tak boleh berubah selama berlakunya akad.

#### b. Prinsip sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli obyek transaksi adalah barang, maka pada *ijarah* obyeknya jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga jual dan harga sewa disepakati pada awal perjanjian.

#### c. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil dibagi dua, yaitu:

##### 1) *Musyarakah*

Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan umum: Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

##### 2) *Mudharabah*

*al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>13</sup>

Ketentuan umum:

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus secara tunai, dapat berupa uang tunai atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Jika modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama
- b) Hasil pengelolaan diperhitungkan dengan 2 (dua) cara: 1) *revenue sharing*, yang berasal dari pendapatan proyek, dan 2) *profit sharing*, dari keuntungan proyek.
- c) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
- d) Margin keuntungan untuk bank ditambah pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga akhir masa akad. Porsi bagi hasil berdasarkan *nisbah* tetap sama sesuai akad hingga akhir masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan *konsumtif*). Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha.<sup>14</sup>

#### d. Akad Pelengkap

---

<sup>13</sup><http://blog.keuanganpribadi.com/prinsip-dasar-produk-perbankan-syariah/> Tanggal diunggah pada 09 Feb 2011.

<sup>14</sup>Gunadharma University, *Perbedaan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah* dalam <http://banking.blog.gunadarma.ac.id/2010/03/21/perbedaan-perbankan-konvensional-dan-perbankan-syariah/>, diunggah pada 21 Maret 2010.

Untuk mempermudah pelaku pembiayaan, diperlukan akad pelengkap. Besar pengganti biaya sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

1) *Hiwalah* (alih piutang)

Fasilitas ini lazim untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

2) *Rahn* (gadai)

Untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada Bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: a) Milik nasabah sendiri, b) Jelas ukuran, sifat dan nilainya, ditentukan berdasar nilai riil pasar, c) Dapat dikuasai, tapi tak boleh dimanfaatkan oleh bank.

3) *Qard*

Adalah pinjaman uang. Aplikasi *Qard* dalam perbankan, antara lain:

- a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberi pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Pinjaman dilunasi sebelum berangkat haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advance*) dari produk kartu kredit Syari'ah.


4) *Wakalah* (perwakilan)

Terjadi bila nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mewakili dirinya melaksanakan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan *L/C (Letter of Credit)*, inkaso dan transfer uang.

5) *Kafalah* (Bank Garansi)


Diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn* (gadai), serta Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah.

### STRUKTUR AKAD BANK SYARIAH



### 6. Mekanisme Kerja

Dana dari nasabah yang terkumpul diinvestasikan pada dunia usaha, ketika ada hasil (profit), maka bagian profit untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah. Disamping itu bank syariah dapat melakukan transaksi jual-beli baik dengan pengusaha maupun nasabah, menggunakan skema *murabahah*, *ijarah*, *istisna* dan *salam*.



### Penutup

Sepintas bila dilihat secara teknis, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.

Perbedaan pokok antara perbedaan bank konvensional dan bank syariah

1. Bank Konvensional
  - a. Bebas nilai
  - b. Sistem Bunga
  - c. *Profit Oriented* (kebahagiaan dunia saja)
  - d. Hubungan debitur–kreditur
  - e. Tidak ada lembaga sejenis DPS (Dewan Pengawas Syariah)
2. Bank syariah
  - a. Berinvestasi pada usaha yang halal
  - b. Bagi Hasil
  - c. Profit dan *falah oriented* (Kebahagiaan dunia akhirat)
  - d. Hubungan kemitraan penjual-pembeli
  - e. Ada DPS (Dewan Pengawas Syariah)
  - f. Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil
  - g. Sistem Bunga
  - h. Asumsi selalu untung
  - i. Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman  
Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat/menurun tdk dapat dihindari nasabah dalam masa pembayaran angsuran kreditnya. Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun untung besar
  - j. Sistem Bagi Hasil
  - k. Ada kemungkinan untung rugi
  - l. Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan

## **PERBANDINGAN SISTEM PERBANKAN**

	<b>BANK KONVENSIONAL</b>	<b>BANK SYARIAH</b>
<b>PERANAN</b>	Peminjam dan pemberi pinjaman	Pengusaha dan pemodal
<b>SIMPANAN</b>	Berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan	Bagi hasil investasi
<b>PEMBIAYAAN</b>	Kredit/pinjaman berdasarkan imbalan bunga	Jual-beli Investasi

### Daftar Pustaka

- Banking, *Perbedaan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syari'ah* dalam <http://banking.blog.gunadarma.ac.id/2010/03/21/perbedaan-perbankan-konvensional-dan-perbankan-syariah/>, diunggah pada 09 Februari 2011.
- Bank Indonesia, *Perbankan* dalam <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Lembaga+Perbankan/> tanggal diunggah 10 Februari 2011.
- Blog Pribadi, *Prinsip Dasar Produk Perbankan Syari'ah* dalam <http://blog.keuanganpribadi.com/prinsip-dasar-produk-perbankan-syariah/> diunggah pada 09 Februari 2011.
- Dendawijaya, Lukman. 2004. *Lima tahun Penyehatan Perbankan Nasional 1998-2003*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kamir. 2004. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2007. *Dasar-dasar perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (ed). 2009. *current issues lembaga keuangan Syari'ah*, jakarta: kencana.
- Ratna, *Mengenal Produk Perbankan Syari'ah* dalam <http://edratna.wordpress.com/2007/06/26/mengenal-produk-perbankan-syariah-1/> diunggah 09 Februari 2011.